



## **BUPATI CILACAP**

Cilacap, 10 Desember 2022

Kepada :

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah /  
Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten. Cilacap.  
2. Direktur BUMD / Perumda se-  
Kabupaten Cilacap.  
di –

C I L A C A P

### **SURAT EDARAN**

**Nomor : 850/04587/38/CLP**

### **TENTANG**

### **HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023**

#### **I. DASAR**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 dan Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.

#### **II. KEBIJAKAN**

1. Pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan etos kerja dan produktivitas kerja pegawai pada hari kerja efektif.
2. Pelaksanaan cuti bersama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

#### **III. PELAKSANAAN**

1. Pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023, sebagaimana terlampir.
2. Cuti bersama bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap menunggu ketentuan lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan  
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Palan Jenderal Sudirman Nomor 32 Cilacap Jawa Tengah Telepon. (0282) 534771-534775,534634

Faksimile (0282) 535222, website : [www.cilacapkab.go.id](http://www.cilacapkab.go.id), Email : [pemkab@cilacapkab.go.id](mailto:pemkab@cilacapkab.go.id). Kode Pos. 53223

3. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang diberlakukan enam hari kerja, apabila ada hari Sabtu diantara hari libur Nasional atau cuti bersama dan hari Minggu, maka hari Sabtu tersebut ditetapkan sebagai hari libur biasa dan jam kerja yang hilang diperhitungkan (diganti) dengan jam kerja pada hari kerja efektif dalam seminggu yaitu 37,50 jam. Penggantian jam kerja yang hilang dilaksanakan pada minggu berikutnya dalam bulan berjalan;
4. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat agar mengatur penugasan pegawai pada saat pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan optimal.
5. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam melaksanakan libur nasional dan cuti bersama agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mengatur pemberian cuti secara proporsional sehingga fungsi pelayanan tetap berjalan;
  - b. Pemberian cuti pegawai pada hari kerja efektif yang berhimpitan dengan pelaksanaan libur nasional atau cuti bersama, dilaksanakan dengan sangat selektif mempertimbangkan urgensi cuti;
  - c. Membentuk satuan tugas yang melaksanakan komunikasi dan koordinasi selama berlangsungnya cuti bersama;
  - d. Meningkatkan kewaspadaan dan bertanggungjawab terhadap keamanan lingkungan kantor masing-masing dan efektifitas serta efisiensi penggunaan sarana/prasara perkantoran selama berlangsungnya libur nasional dan cuti bersama;
  - e. Lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai dan menaati jam kerja terutama pada:
    - 1) Hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 setelah pelaksanaan hari libur nasional Kenaikan Isa Al Masih;
    - 2) Hari Jum'at tanggal 2 Juni 2023 setelah pelaksanaan hari libur nasional Hari Lahir Pancasila;
    - 3) Hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 setelah pelaksanaan hari libur nasional Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah;
    - 4) Hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 setelah pelaksanaan hari libur nasional Hari Kemerdekaan Republik Indonesia;
    - 5) Hari Jum'at tanggal 29 September 2023 setelah pelaksanaan hari libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW.
  - f. Setelah selesai melaksanakan libur nasional dan cuti bersama para ASN secara serentak kembali melaksanakan tugas di lingkungan kerja masing-masing, dan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
6. Ketentuan ini agar disosialisasikan ke seluruh jajaran pegawai di lingkungan kerja masing-masing.

Demikian untuk dijadikan perhatian dan dilaksanakan.

Pj. BUPATI CILACAP



*Ditandatangani secara elektronik oleh :*

YUNITA DYAH SUMINAR, SKM., M.Sc., M.Si

Tembusan :  
Ketua DPRD Kabupaten Cilacap.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

**A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2023**

<b>NO.</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>HARI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2.	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3.	18 Februari	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	22 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5.	7 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6.	22-23 April	Sabtu-Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
7.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8.	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10.	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE
11.	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah
12.	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriah
13.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

**B. CUTI BERSAMA TAHUN 2023**

<b>NO.</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>HARI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2.	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3.	21, 24, 25 dan 26 April	Jum'at, Senin, Selasa dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
4.	2 Juni	Jum'at	Hari Raya Waisak
5.	26 Desember	Senin	Hari Raya Natal





## BUPATI CILACAP

Cilacap, 30 Desember 2022

Kepada :

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah /  
Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten. Cilacap.  
2. Direktur BUMD / Perumda se-  
Kabupaten Cilacap.  
di –

C I L A C A P

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 850/04934/38/CLP

### TENTANG

### **RALAT ATAS SURAT EDARAN BUPATI CILACAP NOMOR : 850/04587/38/CLP TANGGAL 10 DESEMBER 2022 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023**

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 dan Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 dengan ini disampaikan bahwa pada Lampiran Surat Edaran Bupati Cilacap nomor : 850/04587/38/CLP tanggal 10 Desember 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 pada huruf B Nomor 5 yang tertulis:

#### **B. CUTI BERSAMA TAHUN 2023**

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
5.	26 Desember	Senin	Hari Raya Natal

Seharusnya:

#### **B. CUTI BERSAMA TAHUN 2023**

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
5.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

Demikian untuk menjadikan maklum.

Pj. BUPATI CILACAP



*Ditandatangani secara elektronik oleh :*

YUNITA DYAH SUMINAR, SKM., M.Sc., M.Si

Tembusan :

Ketua DPRD Kabupaten Cilacap.

